

PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN
2009

2008

Kpt Nomor 096.a/KPU/WO/VI/2008, 4 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN BIAYA
PERJALANAN DINAS PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2009

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas operasional penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009, maka perlu ditetapkan biaya perjalanan Dinas dalam Kabupaten, Luar Kabupaten, Provinsi dan Luar Provinsi bagi Penyelenggara Pemilihan Umum, berdasarkan maksud diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2008; Keppres No. 70 Tahun 2001.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Penetapan biaya perjalanan dinas penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 01 Juni 2008.
- Lampiran 4 Halaman.